

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada beberapa subjek hukum yang terlibat dalam proses penerbitan buku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perbukuan¹ (selanjutnya disebut UU tentang Sistem Perbukuan), subjek hukum tersebut antara lain: penulis, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, dan penerbit. Bila ada proses penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, maka terdapat penerjemah. Subjek hukum ini merupakan pemangku hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Kehadiran teknologi telah memudahkan kehidupan manusia karena pada dasarnya teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia². Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi terkini, yaitu era revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang ditandai dengan revolusi digital³. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, diundangkan 29 Mei 2017

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/teknologi>, diakses pada 13 November 2020

³ Venti Eka Satya, 'Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0', Info Singkat, Vol. 10, No. 9, h. 20

sebagai penopang utama⁴. Dampak dari Industri 4.0 diantaranya teknologi digital akan lebih ditingkatkan untuk perindustrian nasional seperti *Big Data*, *Autonomous Robots*, *Cybersecurity*, *Cloud*, dan *Augmented Reality*⁵. Hal ini mengakibatkan kehidupan sehari-hari tidak lepas dari internet.

Kemajuan teknologi juga berperan penting dalam penerbitan dan distribusi buku. Teknologi membuat kita mengenal buku elektronik atau eBook. Berdasarkan Pasal 5(3) UU tentang Sistem Perbukuan, “buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik”. Terdapat pula tambahan subjek hukum yaitu Pengembang Buku Elektronik yang bertugas untuk mengonversi buku cetak menjadi elektronik dan/atau membuat buku elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU tersebut.

Buku elektronik memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan buku versi cetak. Pertama, tempat akses tanpa batas sehingga memudahkan akses membaca buku. Kedua, biaya lebih murah dan terjangkau karena tidak memiliki biaya cetak buku. Sebagai contoh, versi cetak Buku “Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990”, harganya adalah Rp 69.000⁶, namun versi eBook harganya adalah Rp 40.000⁷. Ketiga, eBook diminati karena efisien. Banyak layanan eBook

⁴ Apa Itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya, https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media, 19 Februari 2019, diakses pada 3 Juni 2021

⁵ Venti Eka Satya, *op.cit*, h.21

⁶ Togamas, https://togamas.com/detail-buku-1147=Dilan_Dia_Adalah_Dilanku_Tahun_1990_Edisi_Revisi, diakses pada 13 November 2020

⁷ Gramedia, <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/dilan-dia-adalah-dilanku-tahun-1990>, diakses pada 13 November 2020

menyediakan sarana “search” sehingga pembaca bisa langsung menemukan kata kunci yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan buku versi cetak. Bila ingin menemukan konten yang diinginkan maka harus membaca, mencari dengan teliti.

Kelebihan-kelebihan tersebut membuat Pemerintah Indonesia melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mengembangkan perpustakaan resmi digital yaitu Aplikasi Ipusnas. Aplikasi yang didirikan pada 16 Agustus 2016 ini dikembangkan PT Woolu Aksara Maya (selanjutnya disebut PT. WAM).⁸ Tujuan pendirian aplikasi tersebut sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan⁹ (selanjutnya disebut UU tentang Perpustakaan) yaitu “memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Proses mengakses Ipusnas diawali dengan mengunduh aplikasi. Pengguna Android bisa mengunduh aplikasi di Playstore. Sementara pengguna Apple bisa mengunduh di Apple Store. Setelah aplikasi diunduh, pengguna bisa mendaftar dengan email atau Facebook. Selama proses pengunduhan dan penggunaan Aplikasi Ipusnas, pengguna tidak ditarik biaya sama sekali.

Pada tahun 2019, koleksi buku di Aplikasi Ipusnas sudah berjumlah 43.396 judul dengan total *copy* sebanyak 508.500 eksemplar. Hingga tanggal 22 Juli 2019,

⁸ Aplikasi Ipusnas Perpustakaan Nasional RI, Meningkatkan Minat Baca, Mencerdaskan Bangsa, <https://masyono.staff.ugm.ac.id/2018/02/05/aplikasi-ipusnas-perpustakaan-nasional-ri-meningkatkan-minat-baca-mencerdaskan-bangsa/>, 5 Februari 2018, diakses pada 13 November 2020

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, diundangkan 1 Nopember 2007

angka peminjaman buku sudah mencapai 3.706.452 *copy*¹⁰. Di tahun 2020, Aplikasi Ipusnas memiliki koleksi bacaan sebanyak 52.859 judul buku digital dan 635.377 jumlah salinan¹¹. Koleksi buku di Aplikasi Ipusnas akan bertambah banyak dengan adanya anggaran pemerintah untuk pengembangan Ipusnas dan pembelian buku.

Digitalisasi telah mendatangkan banyak manfaat. Oleh karenanya, pemerintah mendukung digitalisasi buku. Hal ini didukung Pasal 59 UU tentang Sistem Pembukuan. Pihak pengembang buku elektronik dapat mengkonversi buku utama menjadi buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama. Buku elektronik tersebut dapat diunduh secara gratis dan digandakan sehingga buku menjadi lebih mudah untuk diakses siapa saja.

Namun dalam proses digitalisasi buku, juga terdapat beberapa kelemahan. Pertama, bentuk soft copy memudahkan proses lipatan ganda karya dan hasil pembajakan tersebut bisa tersebar lebih mudah bahkan tidak meninggalkan jejak. Kedua, bila semua buku tersedia secara gratis di Ipusnas, dikhawatirkan tidak ada yang membeli buku baik versi cetak maupun digital sehingga merugikan ekonomi penulis karena penulis mendapat pemasukan dari royalti yang merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang

¹⁰ Perpusnas, Satu-Satunya Perpustakaan di Dunia Yang Implementasikan Konsep DRM, <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=190723025049VGExFUTr48#:~:text=Medan%20Merdeka%20Selatan%2C%20Jakarta%E2%80%9494CEO,total%20copy%20sebanyak%20508.500%20eksemplar,> 23 Juli 2019, diakses pada 13 November 2020

¹¹ Pengguna Aplikasi iPusnas Naik 3 Kali Lipat, <https://republika.co.id/berita/qd7et4425/pengguna-aplikasi-ipusnas-naik-3-kali-lipat>, 9 Juli 2020, diakses pada 13 November 2020

diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Semakin banyak buku yang terjual, maka pendapatan penulis semakin besar.

Oleh karenanya sebagai bentuk apresiasi dan proteksi terhadap kreasi manusia, hukum mengenal adanya Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Terdapat beberapa lingkup dari KI, antara lain: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Rahasia Dagang.

Buku termasuk objek yang dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹² (selanjutnya disebut UU tentang Hak Cipta). Sesuai ketentuan di Pasal 4 UU ini, penulis memiliki 2 hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi *natural rights* pencipta atau hak untuk diakui sebagai pencipta karena telah menciptakan suatu ciptaan dan hak ini bersifat asasi.¹³ Berdasarkan Pasal 5 UU tentang Hak Cipta, Pencipta berhak untuk

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, diundangkan 16 Oktober 2014

¹³ Helena Lamtiur Simangunsong et al., 'Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi EBook di Tokopedia', Notarius, Vol. 13, No. 1, h. 444.

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan Pencipta, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut¹⁴. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, meskipun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang timbul bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau *royalty* atas ciptaannya yang merupakan hasil dari buah pikirnya yang layak untuk dihargai.¹⁵ Hak ekonomi meliputi: Hak Reproduksi atau penggandaan (*Reproduction Right*), Hak Adaptasi (*Adaptation Right*), Hak Distribusi (*Distribution Right*), Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*), Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*), Hak program kabel (*Cable Casting Right*), *Droit de Suite*, Hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*).

Skripsi ini tidak membahas Hak Moral secara spesifik karena Aplikasi Ipusnas telah memenuhi unsur ini. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui identitas buku di halaman peminjaman buku. Identitas buku yang diberikan yaitu nama penulis, penerbit, ISBN, EISBN, dan tahun terbit buku. Skripsi ini akan lebih mendetil membahas tentang Hak Ekonomi.

¹⁴Hak Cipta, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, 12 November 2020, diakses pada 26 Juli 2021

¹⁵ *Ibid*

Konsep Hak Cipta berorientasi melindungi kepentingan dan hak-hak pencipta. Pada dasarnya, jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau imitasi atas proses kreativitas dalam kegiatan menghasilkan penemuan tersebut. Hal ini karena pencipta, inventor ataupun pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya. Hak Cipta memberikan hak eksklusif Pencipta atas Karya Cipta turunan yang dibangun dari karya ciptanya.¹⁶ Konsep Hak Cipta memungkinkan terjadinya praktik monopoli yang terkadang disalah artikan. Dalam bentuk ekstrim, beberapa ahli hukum berpendapat Hak Cipta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan tidak memperhatikan kepentingan orang lain¹⁷. Namun sebenarnya, Hak Cipta memberikan perlindungan HAM¹⁸. Pasal 27 *The Universal Declaration on Human Rights*¹⁹ menyatakan bahwa:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Ditekankan pula dengan Pasal 15 *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*²⁰ yang menyatakan bahwa:

¹⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 7

¹⁷ Budi Agus Riswandi et al., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 34

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ The Universal Declaration on Human Rights adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at the Palais de Chaillot, Paris

²⁰ The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976

- (1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:*
 - (a) *To take part in cultural life;*
 - (b) *To enjoy the benefits of scientific progress and its applications*
 - (c) *To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*
- (2) *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.*
- (3) *The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.*
- (4) *The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.*

Ketentuan tersebut adalah bentuk konsep *access to knowledge*. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan *access to knowledge* untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia²¹. *Access to knowledge* dan sains memiliki pengaruh substansial untuk perkembangan ekonomi di Indonesia.²²

Sebagai bentuk penjaga keseimbangan antara kebutuhan publik dan pemegang Hak Cipta, terdapat beberapa pembatasan terkait Hak Cipta. Hal ini telah diatur dalam beberapa konvensi internasional seperti *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*²³ dan *WIPO Copyright Treaty*²⁴. Konvensi internasional tersebut telah diratifikasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Ketika negara telah mengatur tentang pembatasan dan pengecualian

²¹ Nurul Barizah, *International Copyright Treaties And Its Implementation Under Indonesian Copyright Act; Is It A Better Access To Knowledge?*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 14, No. 1, h.2

²² *Ibid*, h. 25

²³ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979.

²⁴ *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, adopted in Geneva on December 20, 1996, entered into force on March 6, 2002

Hak Cipta, berarti Hak Cipta tidak bersifat monopoli absolut. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan pencipta tetap disesuaikan dengan kepentingan umum²⁵. Di Indonesia, bentuk pembatasan tersebut diatur dalam bentuk:

Pertama, *Public Domain*. Berdasarkan Pasal 58 UU tentang Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta berlaku seumur hidup Pencipta. Bila Pencipta meninggal dunia, maka Hak Cipta masih berlangsung 70 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Bila masa Hak Cipta sudah berakhir, maka karya menjadi *Public Domain*. Hal ini berarti masyarakat bisa menggunakan dan menikmati Hak Cipta yang menjadi hak publik tanpa dianggap melanggar Hak Cipta tersebut.

Kedua, *Fair Use/Fair Dealing*. UU tentang Hak Cipta memberikan pengecualian bahwa “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan” yang diizinkan dan dengan ketentuan Pasal 43-51 UU tentang Hak Cipta. Terdapat ketentuan yang memberikan kelonggaran pembuatan dan penggandaan salinan untuk perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial. Pasal 47 UU tentang Hak Cipta menyatakan bahwa

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

²⁵ *Ibid*, h. 3

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Aplikasi Ipusnas memiliki tujuan yang baik yaitu memberikan akses gratis bagi masyarakat untuk membaca buku. Namun, Aplikasi Ipusnas tidak masuk dalam pembatasan dalam UU tentang Hak Cipta. Pertama, koleksi buku di Aplikasi Ipusnas tergolong baru sehingga tidak masuk dalam *Public Domain*. Kedua, konsep pengadaan Aplikasi Ipusnas tidak sesuai *fair use* karena dalam proses memasukkan buku ke Aplikasi Ipusnas, pengembang tidak melakukan penggandaan atau salinan. Perpustakaan melalui PT. WAM melakukan pembelian buku kepada penerbit yang kemudian buku tersebut diterbitkan di Aplikasi

Ipusnas sehingga masyarakat luas bisa membaca buku tersebut dengan konsep meminjam buku secara gratis.²⁶

Meski demikian, niat baik untuk meningkatkan akses buku dengan kualitas baik ke masyarakat tidak boleh mengabaikan dan merugikan kepentingan ekonomi penulis. Penulis yang merasa dirugikan bisa merasa demotivasi untuk menulis buku. Oleh karenanya, perlu dianalisa apakah tindakan Aplikasi Ipusnas melanggar Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU tentang Hak Cipta.

Untuk melindungi Hak Cipta di internet, para ahli internet maupun hukum berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut dengan menciptakan Teknologi Pengaman atau istilah bakunya disebut dengan *Digital Right Management* (DRM). DRM adalah hiponim yang merujuk kepada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap bagian tertentu dari suatu karya atau alat digital.²⁷ DRM menurut Margreet Groenenboom dan Natali Helberger adalah:²⁸

DRM can come in many different forms. They are embedded both in physical media (i.e. CDs or DVDs) and in content distributed online, such as music files, eBooks, texts, images and games distributed online, or video on demand online distribution can take place via the internet, interactive TV networks and wire-less communication.

Artinya, Digital Rights Management (DRM) sistem digunakan untuk mengatur penggunaan isi digital, dan untuk melindungi isi digital dari penggunaan

²⁶ Adriati, *Buku Digital Perpustakaan Nasional RI* dalam presentasi pada 15 Maret 2018, h. 11

²⁷ Irawati, Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4 No.1, h. 384

²⁸ Margreet Groenenboom and Dr. Natali Helberger. *Consumer's Guide to Digital Rights Management*, INDICARE, 2006, h. 5.

yang tidak memiliki izin. DRM dapat datang dari berbagai ragam bentuk. Bentuk-bentuk tersebut ditanamkan baik dalam bentuk media fisik (CD atau DVD) dan dalam isi digital yang didistribusikan secara online, seperti dokumen-dokumen musik, eBook, tulisan-tulisan, gambar-gambar dan permainan-permainan yang didistribusikan secara online, atau video berlangganan.

Ipusnas menggunakan teknologi Digital Right Management (DRM) untuk melindungi karya dari pembajakan²⁹. Dengan segala tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Ipusnas, tidak bisa dipungkiri masih ada kemungkinan terjadinya kebocoran informasi dari Ipusnas. Bila hal tersebut terjadi, maka perlu dianalisa pihak mana yang bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Aplikasi Ipusnas memberikan perlindungan Hak Ekonomi penulis?
2. Bagaimana tanggung jawab jika terjadi pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan Hak Cipta bagi penulis di Aplikasi Ipusnas sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁹ Tak Perlu Buku, Membaca Asyik Bisa dari iPusnas, <https://akurat.co/id-1226548-read-tak-perlu-buku-membaca-asyik-bisa-dari-ipusnas>, 22 Oktober 2020, diakses pada 24 Maret 2021

- 1) Menganalisa bentuk perlindungan Hak Ekonomi penulis di Aplikasi Ipusnas sehingga sehingga dapat diketahui apakah penulis sudah mendapatkan haknya
- 2) Menganalisa tindakan yang bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi di bidang hukum khususnya di bidang KI adalah agar menambah wawasan atas KI di perpustakaan digital dan/atau teknologi yang berkembang di masyarakat.
- b. Mengetahui kesesuaian UU tentang Hak Cipta terhadap Aplikasi Ipusnas.
- c. Memberi rasa aman bagi pembaca, penulis, dan para pihak yang berperan dalam pengembangan Ipusnas karena legalitas teruji.
- d. Sebagai referensi bila ada pihak yang hendak menciptakan perpustakaan digital sesuai ketentuan Hak Cipta.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan sebagai referensi penyelesaian permasalahan hukum. Secara tipologi, penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*). Menurut Terry

Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:³⁰

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

Penelitian ini dipilih karena dilakukan dalam rangka menyediakan dan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis tentang aturan hukum yang berhubungan/relevan dengan judul penelitian.

1.5.2 Pendekatan-pendekatan (*Approaches*)

Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.³¹ Pendekatan konseptual dilakukan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama konsep-konsep tentang Hak Cipta, *fair use*, dan sebagainya. Kemudian peneliti dapat melahirkan ide terkait pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan issue yang dihadapi.³²

Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan untuk menjawab isu hukum mengenai Hak Cipta yang dimiliki oleh penulis buku/karya di perpustakaan online sebagaimana tercantum di UU tentang Hak Cipta dan konvensi-konvensi terkait,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.32

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 133

³² *Ibid*, h. 135-136

seperti *Berne Convention*, *TRIPS (Trade Related aspect of Intellectual Property Right)* dan *WIPO Copyright Treaty*.

1.5.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Untuk memecahkan issue hukum terkait Hak Cipta di Ipsnas dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, dibutuhkan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder³³. Dikarenakan ada kebutuhan untuk mencantumkan informasi terkait, maka bahan non hukum juga akan digunakan³⁴.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
6. *The Universal Declaration on Human Rights*
7. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*
8. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

³³ *Ibid*, h. 181

³⁴ *Ibid*, h. 183

9. *WIPO Copyright Treaty (WCT)*

10. *Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, pendapat ahli, jurnal, surat kabar, sumber online yang kredibel dan terpercaya.

Untuk memperkaya dan memperluas wawasan, bahan non hukum digunakan.³⁵ Bahan tersebut yaitu data-data relevan terkait penelitian yang bisa didapat dari website maupun laporan ilmiah.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum terlampir dikumpulkan melalui *library research*/studi kepustakaan³⁶. Tahapan pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan sistematisasi keseluruhan terhadap bahan hukum yang ada.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan³⁷. Metode ini sesuai karena penelitian ini akan menguraikan fakta

³⁵ *Ibid*, h. 184

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.21

³⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 97-98

hukum, kenyataan yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Aplikasi Ipusnas.

1.5.6 Sistematik Penulisan

Bab I sebagai bab pendahuluan menguraikan penyusunan skripsi untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai skripsi ini. Sub meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode (yang berisi tipe penelitian hukum, pendekatan (*approach*), sumber bahan hukum (*legal sources*), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah pertama tentang perlindungan Hak Ekonomi Penulis di Aplikasi Ipusnas. Pembahasan bab ini meliputi konsep mengenai Hak Ekonomi di *Common Law System* dan *Civil Law System*, perlindungan Hak Ekonomi menurut hukum internasional dan nasional, serta analisa perlindungan Hak Ekonomi di Aplikasi Ipusnas.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua tentang tanggung jawab jika terjadi pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas. Pembahasan bab ini meliputi pelanggaran Hak Cipta berdasarkan UU tentang Hak Cipta, kemungkinan pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas, mekanisme yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Ipusnas.

Bab IV adalah Bab Penutup. Bab ini terdiri dari ringkasan, kesimpulan penelitian skripsi ini dan dilengkapi dengan saran terhadap pengembangan

Ipusnas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan literasi di Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi.